

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali

The Authority Of The Public Prosecutor In Legal Remedies Judicial Review

Fitria Indah Damayanti¹

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dfitriaindah@gmail.com

Hari Soekandi²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Soeskandihari@gmail.com

Abstrak : *Peninjauan kembali oleh Jaksa dalam perkara pidana merupakan paradoks yang terjadi dalam sistem hukum pidana, dimana praktek hukum tersebut bertentangan dengan nilai dan norma hukum sebagaimana diatur dalam KUHP. Tetapi dalam praktek peninjauan kembali seringkali dilakukan oleh jaksa dengan alasan ada yurisprudensi pengadilan yang memutus perkara tersebut, akibatnya hukum tidak mencerminkan keadilan dan kepastian bahkan cenderung menabrak kepentingan hukum terpidana dan ahli warisnya. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. analisis dilakukan terhadap norma hukum, baik hukum dalam aturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan). Adapun kesimpulan yang dihasilkan adalah bahwa pengajuan peninjauan kembali adalah semata-mata demi kepentingan terpidana dan ahli warisnya, hukum dan undang-undang tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan peninjauan kembali, bahwa peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa bukan merupakan penemuan hukum melainkan hanya merupakan penafsiran hukum, pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa merupakan bentuk kekeliruan pengadilan yang mengindikasikan kepada adanya sesat logika dalam praktek hukum pidana di Indonesia. Saran bagi pengembangan tema tulisan ini adalah Mahkamah Agung harus mengeluarkan surat edaran yang berisikan larangan dan pembatasan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali atau melakukan uji materiil dan pembatalan bagi perkara-perkara yang diajukan peninjauan kembali oleh jaksa.*

Kata Kunci : *Peninjauan Kembali, Jaksa, Keadilan, kepastian Hukum*

Abstract : *A review by the prosecutor in a criminal case is a paradox that occurs in the criminal law system, where the legal practice is contrary to the values and legal norms as regulated in the Criminal Procedure Code. However, in practice, judicial review is often carried out by prosecutors on the grounds that there is court jurisprudence that decides the case, as a result the law does not reflect justice and certainty and even tends to conflict with the legal interests of the convict and his heirs. The research method uses a normative juridical method with an emphasis on literature study. analysis is carried out on legal norms, both the law in statutory regulations and the law in court decisions). The conclusions drawn are that the submission for judicial review is solely for the benefit of the convict and his heirs, the law and the constitution do not authorize the prosecutor to conduct a review, that the review carried out by the prosecutor is not a legal discovery but only an interpretation of the law, the submission of a judicial review by the prosecutor is a form of court error which indicates that there is a logical fallacy in the practice of criminal law in Indonesia. Suggestions for developing the theme of this paper is that the Supreme Court should issue a circular containing prohibitions and restrictions for prosecutors to apply for a review or conduct a judicial review and annulment of cases that are submitted for review by the prosecutor.*

Keywords: *Judicial Review, Prosecutor, Justice, Legal certainty*

PENDAHULUAN

Istilah sistem peradilan pidana dalam berbagai referensi digunakan sebagai padanan dari criminal justice system. Definisi criminal justice system dalam Black's Law Dictionary disebutkan sebagai *"The system typically has three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison officials, probation officers, parole officers)"* . Pengertian tersebut lebih menekankan pada *"komponen"* dalam sistem penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Di samping itu pengertian di atas juga menekankan kepada fungsi komponen untuk *"menegakkan hukum pidana"*, yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidananya. Sedangkan menurut Muladi sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Pengertian yang dikemukakan Muladi tersebut, di samping memberi penekanan pada suatu *"jaringan"* peradilan, juga menekankan adanya penggunaan hukum pidana oleh jaringan dalam melaksanakan tugasnya secara menyeluruh, baik hukum pidana substantif, hukum acara pidana maupun hukum penitensier untuk mencapai tujuan jaringan tersebut .

Berkaitan dengan pengertian sistem peradilan pidana tersebut, maka tujuan dari sistem pidana itu sendiri harus melibatkan empat komponen dalam sistem peradilan

pidana (*kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan*) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu "*integrated criminal justice system*". Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka menurut Mardjono Reksodipoetro diperkirakan akan terdapat tiga kerugian, yaitu :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing masing instansi,
2. Sehubungan dengan tugas mereka bersama kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah masalah pokok masing-masing instansi (*sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana*).
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Dalam suatu sistem peradilan pidana seseorang terpidana dijamin haknya untuk mendapatkan pembelaan dan melakukan pembelaan sejak tahap penyidikan hingga tahap pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, bahkan upaya hukum guna membela hak-hak terpidana merupakan hak yang vital dan dijamin dalam Hak Asasi Manusia. Upaya hukum tersebut dalam proses hukum pidana mendapat tempat yang istimewa karena hal ini merupakan suatu proses yang menyatu yang tidak terpisahkan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana. Mengapa hal ini menjadi penting? karena hal ini menunjukkan adanya sebab akibat dari suatu proses peradilan pidana. Upaya hukum dalam hal membela hak-hak terpidana dilakukan guna menjamin adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum (*rule of law*) dengan sebaikbaiknya, karena upaya hukum bagi seorang dilakukan guna kepentingan pembelaan.

Hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman hakim harus memahami tugas dan kewajibannya (Ratu, 2019). Tugas hakim menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepada hakim (Sudikno, 2005). Sehingga putusan hakim dapat mencerminkan kepastian, manfaat dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. MA merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Hakikat fungsinya berbeda dari MK yang tidak berhubungan dengan tuntutan keadilan bagi warga negara, melainkan dengan sistem hukum yang berdasarkan konstitusi. Salah satu tugas dan wewenang MA adalah memeriksa PK. Peninjauan kembali adalah

suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat di ganggu gugat lagi(Soedirjo, 2018).

Hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman hakim harus memahami tugas dan kewajibannya (Ratu, 2019). Tugas hakim menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepada hakim (Sudikno, 2005).

Sehingga putusan hakim dapat mencerminkan kepastian, manfaat dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. MA merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Hakikat fungsinya berbeda dari MK yang tidak berhubungan dengan tuntutan keadilan bagi warga negara, melainkan dengan sistem hukum yang berdasarkan konstitusi. Salah satu tugas dan wewenang MA adalah memeriksa PK. Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat di ganggu gugat lagi(Soedirjo, 2018).

Sehingga Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa terakhir yang dapat diajukan oleh terpidana dan/atau ahli warisnya untuk memperoleh keadilan serta membersihkan nama terpidana jika terdapat bukti baru (*novum*) yang ditemukan ketika sidang berlangsung atau sesudah putusan dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang di jelaskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP(Drs.H.Adami Chaawi, 2010).

Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan yang dapat dilawan dengan PK adalah putusan yang amarnya mempidana terdakwa saja. Pengertian yang demikian ini, didasarkan pada kalimat "*kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum*" dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP (*penafsiran sistematis*). Makna atau maksud pembentuk undang-undang ialah bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) dan lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) sebagai bagian dari putusan terhadap pokok perkara pidana, tidak dapat dilawan dengan upaya hukum PK. Sementara putusan pemidanaan (*veroordeling*) juga merupakan putusan terhadap pokok perkara. Putusan pemidanaan merupakan perkecualian dari pembebasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum yang tidak dapat dilawan dengan PK yang dimaksud pasal 263 ayat (1). Oleh karena itu, putusan pemidanaan saja yang dapat dilawan dengan upaya hukum PK.

Ketentuan tersebut merupakan asas PK, bahwa PK hanya dapat diajukan pada putusan yang menghukum yang telah tetap dan PK hanya boleh diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya. Dalam hal ini peninjauan kembali oleh Jaksa dalam perkara pidana merupakan paradoks yang terjadi dalam sistem hukum pidana, dimana praktek hukum tersebut bertentangan dengan nilai dan norma hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP (Pratama & Jamin, 2017). Tetapi yang sering menjadi persoalan dalam praktek peninjauan kembali seringkali dilakukan oleh jaksa dengan alasan ada yurisprudensi pengadilan yang memutus perkara tersebut, akibatnya hukum tidak mencerminkan keadilan dan kepastian bahkan cenderung menabrak kepentingan hukum terpidana dan ahli warisnya.

Namun dalam pertimbangan hukum yang tidak dapat menerima PK yang diajukan oleh JPU ini menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;

“Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya”.

Hal ini berarti bahwa yang bukan terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali. Dengan adanya ketentuan yang tegas dan limitatif tersebut, tidak diperlukan lagi ketentuan khusus, yang mengatur bahwa yang bukan terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali; Bahwa *“due proses of law”* tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum. Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak jaksa mengajukan permintaan peninjauan kembali, memerlukan suatu tindakan hukum untuk memperjelas hak jaksa penuntut umum/kejaksaan mengajukan peninjauan kembali yang tersirat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan (Diaan & Astuti, 2020).

Kenyataan mengenai tertinggalnya hukum dibelakang masalah yang diaturnya, sering dikatakan sebagai ciri hukum yang khas. Tetapi ketertinggalan ini akan betul-betul menimbulkan suatu persoalan hukum apabila ada jarak yang saling memisahkan antara peraturan formil sebagaimana diatur dalam KUHAP dan praktek hukum peninjauan kembali oleh Jaksa saling memiliki pertentangan yang amat nyata yaitu berupa pertentangan hukum dalam praktek hukum yang tidak adil.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu

dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder dan didukung oleh data primer mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek hukum penerapan hukum pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa dalam hukum acara pidana Indonesia. Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. Sebagai penelitian yuridis berbasis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books (dalam aturan perundang-undangan)* maupun hukum dalam arti *decided by judge thought judicial process (putusan-putusan pengadilan)*.

Dengan demikian, obyek yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah kongkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus yang diputus di pengadilan. Penelitian ini mempergunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat dalam bentuk norma atau kaidah dasar sebagaimana dimuat dalam UUD 45, UU Putusan Pengadilan/Arbitrase. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli hukum dan jurnal yang didapat melalui kepustakaan yang berkaitan dengan penerapan peninjauan kembali. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data mempergunakan tahapan penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian virtual (*virtual research*), Penelitian kepustakaan yaitu studi dokumen dan observasi, penelitian ini diarahkan terutama pada bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa dalam hukum acara pidana. Penelitian virtual (*virtual research*) dilakukan melalui media teknologi informasi khususnya untuk memperoleh data sekunder yang hanya dapat diperoleh melalui situs di internet seperti westlaw.

Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi dan sekaligus menunjang penelitian kepustakaan khususnya berkaitan dengan aktualitas bahan kepustakaan. Setelah dilakukan pengumpulan data selanjutnya data akan dianalisa secara kualitatif, artinya data kepustakaan dan hasil wawancara dianalisis secara mendalam, holistic dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama, data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*) dan merupakan satu kesatuan

yang bulat (*holistic*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali yang disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) yang diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akibat adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam memidana terdakwa, adanya putusan yang saling bertentangan dan adanya keadaan baru (*novum*). Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (*mengungkap*) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum.

Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berbeda dengan upaya hukum biasa, maka permohonan terhadap upaya hukum luar biasa memiliki syarat tertentu, yaitu: Dapat diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan, diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Dalam sistem tata cara peradilan di Indonesia, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibuka lagi (*UU No. 1/ 1946: 76*). Ne bis in idem yang berarti “tidak dua kali dalam hal yang sama”, dengan demikian ada kepastian hukum. Peninjauan kembali menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dibentuknya lembaga PK dalam perkara pidana berpijak pada pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981, Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam

sistem peradilan di Indonesia . Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan pada Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi pada Mahkamah Agung.

Ketentuan PK diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 (*Perma, 1969: 1*) tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, sedang aturan PK sendiri telah diatur dalam KUHAP pasal 263 sampai dengan pasal 269. Pasal 263 (1) KUHAP menentukan bahwa PK boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Diperbolehkannya pengajuan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bukan tanpa syarat atau kondisi. Di dalam pasal 263 ayat (2) mesyaratkan, PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan. Demi adanya kepastian hukum dalam pengajuan PK maka, pada pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan, bahwasanya pengajuan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Perkembangan kenegaraan menunjukkan bahwa tiada satupun negara yang tidak mempunyai konstitusi. Inggris sekalipun yang sering dijadikan sebagai contoh negara tanpa konstitusi pada prinsipnya mengakui dan mempraktikkan ketatanegaraannya dengan konstitusi, meskipun bentuknya tidak sebagaimana Undang-Undang Dasar pada umumnya yang tertulis (Muhtadi, 2015).

b. Kewenangan Jaksa

- a. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980.

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 1980 disebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang “*mengandung pemindaan*” yang telah berkekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan sama seperti alasan yang disebut secara “*enumeratif*” dalam PERMA No 1 Tahun 1969 yang mengatur siapa saja yang berhak mengajukan peninjauan kembali dengan urutan yang agak berbeda, yang terdiri dari:

- 1) Jaksa Agung
- 2) Terpidana, dan
- 3) Pihak yang berkepentingan.

Frasa pihak yang berkepentingan dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa penuntut umum juga dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali karena penuntut umum merupakan pihak yang berkepentingan dalam hal melakukan penuntutan.

- b. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Dalam Bab IV tentang Hukum Acara Mahkamah Agung Bagian Keempat.

Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dalam Pasal 68 menyebutkan pihak-pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Pasal 68 berbunyi:

“(1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.”

Dari pasal tersebut, juga tidak disebutkan bahwa Jaksa berhak mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun juga tidak disebutkan adanya larangan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Undang-undang ini hanya menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berperkara namun tidak menyebutkan lebih lanjut tentang siapa saja yang termasuk dalam para pihak yang berperkara tersebut. Didalam bagian penjelasan atas undang-undang ini juga tidak menjelaskan tentang para pihak tersebut.

- c. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu undang-undang yang juga mengatur tentang peninjauan kembali. Baik didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hanya menyebutkan bahwa peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak-pihak yang berkepentingan(Suhariyanto, 2015). Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“ Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.”

Pasal ini ditafsirkan oleh majelis hakim peninjauan kembali didalam beberapa perkara bahwa pihak-pihak yang bersangkutan adalah selain terpidana dan ahli warisnya, tentunya pihak lain tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum.

Menurut pandangan Moeliatno dalam hukum pidana menjelaskan pandangan ahli di belanda menolak intepretasi intensif bahwasannya memperluas norma seperti analogi seperti itu dilarang keras dalam hukum pidana .Menurut pandangan Moeliatno Intepretasi intensif itu dibenarkan dan boleh digunakan sehingga kita bisa menarik bahwa intepretasi instensif itu bisa dipakai dalam hal jaksa berwenang walaupun tidak di sebutkan dalam pasal . Sekalipun hanya terpidana atau ahli waris tetapi kalau ditarik secara intensif ditarik keluar jaksa bisa masuk itu disebut dengan isu hukum yang normanya kabur atau tidak jelas.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengajuan peninjauan kembali adalah semata-mata demi kepentingan terpidana dan ahli warisnya. Hukum dan undang-undang tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan peninjauan kembali . Peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa bukan merupakan penemuan hukum melainkan hanya merupakan penafsiran hukum. Pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa merupakan bentuk kekeliruan pengadilan yang mengindikasikan kepada adanya sesat logika dalam praktek hukum pidana di Indonesia.

Saran

Mahkamah Agung harus mengeluarkan surat edaran yang berisikan larangan dan pembatasan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali serta Melakukan revisi KUHAP berkaitan dengan pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Diaan, M., & Astuti, S. A. (2020). KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM

MELAKUKAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA (PENINJAUAN KEMBALI) DITINJAU DARI HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DJOKO CHANDRA). *Pakuan Justice Journal Of Law*, 1(2), 60-70.

Muhtadi, M. (2015). Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).

Pratama, A. B., & Jamin, M. (2017). ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2).

Suhariyanto, B. (2015). Pelenturan hukum dalam putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. *Jurnal Yudisial*, 8(2), 191-207.

Buku

Soedirjo, S. (2018). *PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA*.

Sudikno, M. (2005). *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. 136.

Chazawi Adami. (2005). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada.

Dr. Leden Marpaung, S. . (2000). *PERUMUSAN MEMORI KASASI & PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA*.

Drs.H.Adami Chaawi, S. H. (2010). *PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIMPANGAN PRAKTIK & PERADILAN SESAT*.

Ratu, Y. S. (2019). KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN. *LEX ET SOCIETATIS*, 7(3).